



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030907.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NIDZOMIYAH SEDENGGUNG

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ACHMAD HARIS HIDAYAT, SH., M.KN . sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD HARIS HIDAYAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AN-NIDZOMIYAH SEDENGGUNG tanggal 05 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016080535100795 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AN-NIDZOMIYAH SEDENGGUNG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NIDZOMIYAH SEDENGGUNG berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD HARIS HIDAYAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033102.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Agustus 2016





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL

NOMOR : 421.9 / 4471 / 424.071/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

1. Nama Sekolah : TK M.AN NIDHOMIYAH
2. Nama Penyelenggara : BAHRO
3. Alamat Sekolah : JL. SEDENGUNG RT 11 RW VIII DESA ORO-ORO OMBO KULON Kecamatan Rembang
4. Tahun Pendirian : 1997
5. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002051915014
6. Status Sekolah : Akreditasi B
7. Nama Yayasan : AN NIDZOMIYAH
8. Alamat Yayasan : Ds. Oro-Oro Ombo Kulon Kec. Rembang
9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 1997
10. Program Studi : 2 (Dua) Tahun

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 31 Januari 2020 s.d 31 Januari 2023, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dr. H. ISWARYUDI, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006



**YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
AN-NIDZOMIYAH**

Sekretariat: Dusun Sedenggung Desa Oro-oro Ombo Kulon Kec.
Rembang 085100851112 Kode Pos 67152

KEMENKUMHAM RI NOMOR AHU -0030907, AH.01.04, Tahun 2016

SURAT KETERANGAN

Nomor : 04.YPLANNDZ.VII.2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. YASIN
Jabatan : Ketua Yayasan
Unit Kerja : Yayasan Pendidikan Agama Islam
Alamat : Dsn Sedenggung Rt 01 Rw 08 Desa Oro-Oro Ombo
Kulon Kec Rembang

Menerangkan :

Nama : TK M. ANNIDHOMIYAH
Tempat : Yayasan Pendidikan Islam AN-NIDZOMIYAH
Alamat : Dsn Sedenggung Rt 01 Rw 08 Desa Oro-Oro
Ombo Kulon Kec Rembang

1. Bahwa tanah yang ditempati TK M. ANNIDHOMIYAH Sedenggung Oro-oro Ombo Kulon Kec. Rembang Kab. Pasuruan
 2. Bangunan TK M. ANNIDHOMIYAH berdiri di atas tanah YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NIDZOMIYAH adalah Milik TK M. ANNIDHOMIYAH
- Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk menjadi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 17 Juli 2016

Ketua Yayasan Pendidikan Agama Islam



NSS 0 1 1 7 1 9 1 8



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 59A Telp. (0343) 421898
Pasuruan - Kode Pos 67126

PIAGAM
TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR

Nomor : 414.44/431.070/1482/2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Terdaftar kepada :

Nama : *Tk. "An-Nidhomiyah*
Alamat : *Sedenggung Oro-oro Ombo Kulon.*
Kecamatan : *Rembang*
Kabupaten : *Pasuruan*
Berdiri sejak : *Tahun 1997*

yang berdasarkan hasil pemeriksaan / penilaian Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan pengakuan Sekolah Terdaftar.

Pemberian Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

perubahan dari

Pasuruan, 30 Agustus 2001
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN.

Dr. SOEFARTO, M.M.
PEMBINA TK.I
NIP. 130 325 682